

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.05-DP2KBP3A/2026
Nomor : 002/SAM3/KST/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Februari tahun 2026, bertempat di Kabupaten Bandung Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **JEJE RITCHIE ISMAIL** : **Bupati** Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. SUYANTO, S.T., M.Sc.** : **Rektor** Universitas Telkom. Universitas Telkom adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan

Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang beberapa kali mengalami Pertambahan Kampus Cabang Jakarta, Kampus Cabang Surabaya, dan Pertambahan Terakhir Kampus Cabang Purwokerto berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 564/E/O/2024 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom juncties Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.0081/00/DGS-HC01/YPT/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Telkom 2025, Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.964/HKM03/SPS-SPL/2024 Tentang Pengesahan Dokumen Hukum di Universitas Telkom, dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0118/00/DGS-HC01/YPT/2025 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Prof. Dr. Suyanto, S.T., M.Sc.** selaku **Rektor** untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas yang didirikan dan fokus pada tridarma perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, manajemen, dan seni, serta telah mengambil berbagai inisiatif untuk melengkapi keunggulan pendidikannya dan telah mengadakan berbagai kerja sama dengan Pihak lain untuk meningkatkan jaringan.

- c. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kerja sama melalui Surat Rektor Universitas Telkom Nomor: 045/SDG01/RC-SDG/2025, tanggal 25 September 2025 perihal Permohonan Kerja Sama (MoU) dan Pelaksanaan Program Literasi Hukum dan Digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Bidang Lainnya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk Pejabat pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengumpulkan data pribadi **PARA PIHAK**, menggunakan data pribadi **PARA PIHAK**, menyimpan data pribadi **PARA PIHAK**, merahasiakan data pribadi **PARA PIHAK**, dan/atau memusnahkan data pribadi **PARA PIHAK** sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sehingga akan berakhir pada tanggal 9 bulan Februari tahun 2029 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu **60 (enam puluh)** hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* yang timbul di luar kekuasaan manusia, seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan pemerintah yang sangat material dan atau keadaan *force majeure* lainnya, maka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya *force majeure* tersebut.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam **7 (tujuh)** hari kerja setelah kejadian *force majeure* tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan ini.

Pasal 10
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
c.q. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Telepon/Fax. : -
Website : www.bandungbaratkab.go.id
E-mail : -

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua
km. 2, Desa Mekarsari Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 40552.

PIHAK KEDUA : Universitas Telkom
U.P UNIT KERJASAMA STRATEGIS
Telepon/Fax. : 022-7566456
Website : -
E-mail : Partnership@telkomuniversity.ac.id
Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat 40257.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan Perubahan/Penambahan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perubahan/Penambahan Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, dan 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SUYANTO, S.T., M.Sc.

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, dan 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

The image shows a blue ink signature over a circular stamp. The stamp contains the logo of Universitas Telkom, which is a stylized 'U' with a book icon inside, and the text 'Universitas Telkom' below it.

Prof. Dr. SUYANTO, S.T., M.Sc.

PIHAK KESATU,

The image shows a blue ink signature over a circular stamp and a meter stamp. The circular stamp contains the text 'BUPATI BANDUNG' and a star. The meter stamp is a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '60002AMX392621370'.

JEJE RITCHIE ISMAIL

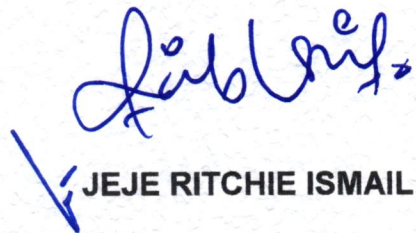
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, dan 1 lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. SUYANTO, S.T., M.Sc.

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL